



MENTERI DALAM NEGERI

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 1986
TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DI SELURUH INDONESIA**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa perkembangan kota-kota yang sangat pesat di Indonesia, khususnya kota-kota kecil, memerlukan pengarahannya yang sebaik-baiknya;

b. bahwa untuk mengarahkan perkembangan kota dengan sebaik-baiknya dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan batas wilayah kota yang tidak berstatus sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II, Kotamadya maupun Kota Administratif;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia, yang berlaku bagi Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan dan kota-kota lainnya yang telah memperlihatkan watak dan ciri perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap ke IV 1984/1985 – 1988/1989.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DI SELURUH INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Wilayah kota adalah suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangannya kegiatan sosial-budaya dan ekonomi perkotaan;

- b. Kota adalah suatu wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a pasal ini yang tidak berstatus sebagai kota Administratif atau Kotamadya;
- c. Ibukota Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud pasal 74 ayat (4) dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
- d. Ibukota Kecamatan adalah sebagaimana diatur oleh Pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

BAB II BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 2

Batas wilayah kota ditetapkan dari:

- a. Kota tempat kedudukan Pembantu Gubernur.
- b. Kota Ibukota Kabupaten.
- c. Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati.
- d. Kota Ibukota Kecamatan.
- e. Kota lainnya, yang telah berpenduduk sekurang-kurangnya 20.000 jiwa di Pulau Jawa dan sekurang-kurangnya 10.000 jiwa di luar Pulau Jawa.

BAB III TATACARA PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Untuk menetapkan batas wilayah kota dibentuk team teknis yang beranggotakan unsur Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Batas wilayah kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Biaya untuk penetapan batas wilayah kota dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Nopember 1986

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

SOEPARDJO